

**KEBIJAKAN TRANSFORMASI IAIN MENJADI UIN
PADA KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

DISERTASI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi Pendidikan Agama Islam**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh:

Nur Arifin

F13117069

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Nur Arifin
NIM : F13117069
Program : Doktor (S-3)
Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya; 26 Juni 2020

Saya yang menyatakan



Nur Arifin

PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi berjudul “KEBIJAKAN TRANSFORMASI IAIN MENJADI
UIN PADA KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA”
yang ditulis oleh Nur Arfin ini telah disetujui pada tanggal 26 Juni 2020


Oleh;

PROMOTOR



Prof. Dr. H. Ali Mudhofir, M.Ag

PROMOTOR



Dr. Hj. Hanun Asrohah, M.Ag

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA

Disertasi berjudul "KEBIJAKAN TRANSFORMASI IAIN MENJADI UIN
PADA KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA"
yang ditulis oleh Nur Arifin ini telah diuji dalam Ujian Disertasi terbuka
pada tanggal 11 Agustus 2020

Ketua : Prof. Dr. H. Aswadi, MAg



Sekretaris : Prof. Dr. Hj. Husniyatus Salamah Z, M.Ag



Anggota :

1. Prof. Dr. H. Ali Mudhofir, M.Ag



2. Dr. Hj. Hanun Asrohah, M.Ag



3. Prof. Dr. H. Ahmad Pathoni, M.Ag



4. Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si



5. Prof. Akh. Muzakki, Grad, Dip, SEA,
Ph.D, M.Phil



Surabaya, 11 Agustus 2020
Direktur



Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag
NIP 196004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Arifin
NIM : F13117069
Fakultas/Jurusan : Fakultas Pasca Sarjana/Doktor Pendidikan Agama Islam
E-mail address : nurarifin9@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

KEBIJAKAN TRANSFORMASI IAIN MENJADI UIN PADA KEMENTERIAN AGAMA

REPUBLIK INDONESIA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Januari 2021

Penulis

(Nur Arifin)

4)Perkembangan Pendirian PTKIN Baru dan Transformasi Lembaga PTKIN. Selanjutnya menguraikan tentang *Grand Desain* Transformasi Kelembagaan Pendidikan Tinggi Islam yang terdiri dari 1) Arah kebijakan Transformasi Kelembagaan Pendidikan Tinggi Islam, 2) Tujuan Grand Desain Transformasi Kelembagaan PTKI, 4) Prinsip-prinsip Grand Desain Transformasi Kelembagaan PTKI, 5) Kerangka Pengembangan Jangka Panjang Direktorat Pendidikan Tinggi Islam. Untuk memperkuat kajian juga dilengkapi dengan regulasi dan mekanisme transformasi kelembagaan PTKI.

Pada Bab IV membahas Kebijakan Transformasi IAIN menjadi UIN Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam yang terdiri dari Penyajian Data tentang: 1) Kebijakan Transformasi IAIN menjadi UIN yang terdiri dari a) Latar belakang Kebijakan Transformasi IAIN menjadi UIN, b) Tujuan Kebijakan Transformasi IAIN menjadi UIN, dan 2) Penerapan Kebijakan transformasi IAIN menjadi UIN Tahun 2002-2017 terdiri dari a) Kerangka Dasar Penerapan Kebijakan Transformasi IAIN menjadi UIN b) Acuan dasar regulasi transformasi IAIN menjadi UIN, c) Proses pengajuan transformasi IAIN menjadi UIN, d) Kendala-kendala dalam Proses transformasi IAIN menjadi UIN, dan e) Bentuk-bentuk transformasi IAIN menjadi UIN Tahun 2002-2017 setelah penyajian data dilanjutkan dengan Analisis Data mengenai a) Latar Belakang kebijakan transformasi IAIN menjadi UIN, dan b) Penerapan Kebijakan transformasi IAIN menjadi UIN Tahun 2002-2017 dari analisis data kemudian diulas menjadi Temuan Penelitian mengenai Latar

menjadi UIN, dengan paradigma, landasan dan pola-pola integrasi sesuai keunikan masing-masing UIN.

Landasan yuridis transformasi IAIN menjadi UIN adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pendidikan tinggi terutama yang dapat menjadi pedoman proses transformasi, baik berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Menteri Agama dan Keputusan Menteri Agama.

Regulasi utama yang menjadi acuan proses transformasi antara lain: Undang- undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan, dan Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama.

Pada tahun 1950 fakultas agama UII dilepas menjadi perguruan tinggi sendiri bernama Perguruan Tinggi Agama Islam (PGAN), dengan lokasi masih di Yogyakarta. Tahun 1957 didirikan Akademi Dinas Agama (ADIA) di Jakarta.

PTAIN kemudian dilebur dan diubah menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada tahun 1960, yang diresmikan pada tanggal 24 Agustus 1960 di Yogyakarta. Sampai dengan 1973 telah berdiri 14 IAIN. Kemudian masing-masing IAIN membuka fakultas cabang di berbagai daerah.

Pada 1997 sebanyak 40 fakultas cabang IAIN di berbagai daerah dilebur dan diubah menjadi 33 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Dan pada tahun 2002 mulai lahir Universitas Islam Negeri (UIN), yaitu UIN Syarif Hidayatullah (Syahid) Jakarta hasil transformasi dari IAIN Syahid Jakarta.

Lembaga pendidikan tinggi Islam di Indonesia secara dinamis terus berubah dalam rangka memenuhi dan mengikuti tuntutan jaman. Bahkan mulai tahun 2017 telah didirikan Universitas Islam Internasional Indonesia (UII).

Aspirasi umat Islam dalam pengembangan pendidikan tinggi Islam pada umumnya didorong oleh beberapa tujuan, sebagai berikut:

- 1) untuk melaksanakan pengkajian dan pengembangan ilmu-ilmu agama Islam pada tingkat yang lebih tinggi secara lebih sistematis dan terarah,
- 2) untuk melaksanakan pengembangan dan peningkatan

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tidak merumuskan *core values* secara terpisah, tapi *embedded* dalam visi dan program yang dikembangkannya, seperti *spiritualitas, akhlakul karimah, dan ilmu, seni, dan teknologi*.

Core values spiritualitas dimaksudkan sebagai keyakinan yang ditanamkan kepada mahasiswa dan civitas akademika lainnya akan pentingnya penghayatan dan pemahaman makna hidup dalam yang digali dari ajaran dan khazanah Islam. *Core values akhlak karimah* dimaksudkan sebagai keteladanan mulia yang mesti dimiliki setiap civitas akademika UIN Malang. Terakhir, *core values ilmu, seni dan teknologi* dimaksudkan sebagai komitmen civitas akademika UIN Malang untuk menguasai dan mengapresiasi ilmu, seni, dan teknologi yang bernafaskan Islam.

Untuk ketiga *core values* di atas, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengembangkan kebijakan penguasaan bahasa Arab dan Inggris secara sistemik dan terstruktur melalui sistem dan kehidupan kampus dengan sistem *boarding campus* bagi mahasiswa baru. Mahasiswa secara intensif belajar dua bahasa tersebut di bawah bimbingan mahasiswa senior dan dosen-dosen berkualifikasi, baik dari dosen sendiri atau dari universitas luar negeri yang dihadirkan melalui skema kerjasama atau bantuan SDM. Penguasaan bahasa asing adalah kunci pada ilmu, keduanya merupakan salah satu pembuka kotak pandora ilmu pengetahuan.

ilmu, tapi untuk manusia dan kehidupan, yang semuanya niscaya diabdikan kepada sang Pencipta, Allah sebagai alfa dan omega dari seluruh ilmu dan segala makhluk.

Berdasarkan pembelajaran dan sekaligus pendidikan model *integrated twin towers* itu, para pendidik, dan civitas akademika UINSA diharapkan (bahkan dituntut) menjadi intelektual yang memiliki kecerdasan dalam segala aspek, ahli di bidangnya masing-masing, memiliki ketrampilan dan jiwa kewirausahaan yang kreatif dan inovatif. Di samping itu, mereka juga berkomitmen untuk berjibaku dalam *community engagement* atau *community outreach*. Mereka tidak bisa berpisah dengan masyarakat, tapi mereka selalu hadir sebagai mitra untuk bersama-sama menggali potensi yang dimiliki masyarakat dan mengaktualisasikannya menuju hidup berkesejahteraan dalam arti senyatanya. Ini semua dilambangkan dalam semboyan UINSA “*Building character qualities for smart, pious, and honorable nation*” yang dalam bahasa agama disebut *tatmimi shalihil akhlaq*.

Pengintegrasian agama-sains di perguruan tinggi Islam UIN Sunan Ampel melalui bangunan paradigmatic-filosofis *Integrated Twin Towers* (menara kembar tersambung) yang mengisyaratkan atas tingginya cita-cita perguruan tinggi menuju terciptanya masyarakat yang beradab dan berkeadaban dengan kapasitas keilmuan yang berimbang antara penguasaan terhadap ilmu

Mahasiswa yang sudah terbiasa dengan riset atau penelitian akan memiliki kekuatan intelektual yang tinggi, mereka akan terbiasa untuk menghubungkan antara teori dan praktik, memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, dan terbiasa untuk memberikan solusi positif yang didasarkan atas data dan fakta ketika berhadapan dengan suatu permasalahan.

Dengan mempersiapkan mahasiswa untuk mengajar maka perguruan tinggi sedang mempersiapkan generasi muda yang siap untuk berkontribusi pada perbaikan dan peningkatan mutu bangsa. Kesadaran dan perhatian mahasiswa terhadap kondisi nyata masyarakat akan membuat mereka menjadi sumber inspirasi yang memberi sinergi dan solusi positif bagi permasalahan yang ada di masyarakat.

2. Menyediakan program-program pelatihan khusus tingkat tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan ekonomi dan kehidupan sosial;

Program pelatihan khusus yang diberikan perguruan tinggi pada mahasiswa akan membuat mahasiswa terampil dalam suatu bidang. Pelatihan yang disesuaikan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi akan membuat mahasiswa menjadi lebih memiliki *passion* dalam menggeluti bidang pekerjaan yang diminatinya sehingga mereka akan menjadi sosok yang produktif di bidangnya.

Pelatihan khusus perguruan tinggi yang disesuaikan dengan pemenuhan kehidupan sosial mahasiswa akan membuat mereka mengetahui cara yang tepat untuk berinteraksi dengan masyarakat dan

2. *Product-based Approach*, bahwa kualitas merupakan atribut ataupun spesifikasi secara kuantitatif dan dapat diukur. Perbedaan dalam kualitas mencerminkan perbedaan dalam jumlah beberapa unsur atau atribut yang dimiliki produk;
3. *User-based Approach*, bahwa kualitas tergantung pada orang yang memandangnya sehingga pelayanan yang paling memuaskan preferensi seseorang (*perceived quality*) merupakan pelayanan yang paling berkualitas tinggi. Perspektif yang subjektif dan *demand oriented* ini juga menyatakan bahwa pelanggan yang berbeda memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda pula sehingga kualitas bagi seseorang adalah sama dengan kepuasan maksimum yang dirasakannya;
4. *Manufacturing-based Approach*, mendasarkan diri pada *supply* dan terutama memperhatikan praktik-praktik perekayasaan dan manufaktur, serta mendefinisikan kualitas sebagai kesesuaian dengan persyaratan. Pendekatan ini berfokus pada penyesuaian spesifikasi yang dikembangkan secara internal, yang seringkali didorong oleh tujuan peningkatan produktivitas dan penekanan biaya. Jadi yang menentukan kualitas adalah standar-standar yang ditetapkan perusahaan, bukan konsumen yang menggunakannya.
5. *Value-based Approach*, memandang kualitas dari segi nilai dan harga. Dengan mempertimbangkan *trade-off* antara kinerja dan harga, kualitas didefinisikan sebagai *affordable excellence*. Kualitas dalam perspektif ini bersifat relative sehingga produk yang memiliki kualitas paling tinggi

Mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen, selanjutnya terbit Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, maka secara kelembagaan terjadi perubahan susunan organisasi kelembagaan di lingkungan Departemen Agama.

Perkembangan selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1978 diterbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1979 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama. Berdasarkan KMA ini Pelaksanaan Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam terdiri dari: 1) Sekretariat Direktorat Jenderal, 2) Direktorat Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum Negeri, 3) Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 4) Direktorat Pembinaan Perguruan Agama Islam, dan 4) Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam.

Perkembangan selanjutnya mengacu pada Keputusan Presiden RI No. 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen dan Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, Ditjen Kelembagaan Agama Islam terdiri dari: 1) Sekretariat Direktorat Jenderal, 2) Direktorat Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum, 3) Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, 4) Direktorat Perguruan Tinggi Agama

Islam, 5) Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005, mengubah Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Dan sebagai tindak lanjutnya ditetapkanlah Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama. Berdasarkan PMA ini tugas fungsi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dilaksanakan oleh: 1) Sekretaris Direktorat Jenderal, 2) Direktorat Pendidikan Madrasah, 3) Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, 4) Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 5) Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, ditetapkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memiliki 5 struktur tingkat eselon II, yaitu satu sekretariat dan 4 direktorat, sebagai berikut: 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2) Direktorat Pendidikan Madrasah, 3) Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, 4) Direktorat Pendidikan Agama Islam, dan 5) Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.

2. Meningkatkan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
3. Memperkuat Sistem Tata Kelola dan Akuntabilitas PTKI;
4. Mengembangkan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam berbasis Integrasi Ilmu dan Moderasi Islam.

Berdasarkan uraian di atas kebijakan pembangunan Pendidikan Tinggi Islam meliputi empat aspek yaitu: 1) Perluasan Akses Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, 2) Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, 3) Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas PTKI dan 4) Pengembangan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam berbasis Ilmu dan Moderasi Islam.

Selanjutnya, dalam rangka mempermudah pelaksanaan misi strategi pengembangan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dirumuskan dalam bentuk tujuh butir kebijakan, sebagai berikut:

- a) Perluasan keterjangkauan, kesetaraan, dan keterjaminan akses untuk memperoleh pendidikan tinggi keagamaan Islam;
- b) Peningkatan pendidikan tinggi Islam yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional;
- c) Peningkatan mutu dan relevansi kegiatan akademik dan non akademik bagi mahasiswa pendidikan tinggi keagamaan Islam;
- d) Peningkatan sistem Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam yang efektif dan efisien;

Adapun tujuan transformasi kelembagaan Pendidikan Tinggi Islam adalah menciptakan Pendidikan Tinggi Islam yang unggul profesional, bersinergi dengan kebutuhan masyarakat dalam bidang Pendidikan Tinggi Islam. Mengacu pada tujuan transformasi, kegiatan yang diharapkan ada perubahan yang mendasar pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Organisasi, hasil yang diharapkan organisasi yang tepat ukuran dan kebutuhan;
- b. Daya tampung, hasil yang diharapkan memadai seiring dengan kebutuhan pengembangan keilmuan dan integrasi keislaman;
- c. Keilmuan, hasil yang diharapkan seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat;
- d. Tata kelola, hasil yang diharapkan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good University Government* (GUG);
- e. Regulasi, hasil yang diharapkan memadai dan kondusif sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan;
- f. SDM, hasil yang diharapkan berintegritas, kompeten, *capable*, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera;
- g. Monitoring dan pengawasan, hasil yang diharapkan pengawasan melekat, internal dan eksternal berjalan efektif.
- h. Pelayanan, hasil yang diharapkan pelayanan prima, kualitas lulusan yang terbaik dan berdaya saing;

usulan perubahan bentuk PTK oleh Direktur Jenderal; dan c) pengusulan penetapan perubahan bentuk PTK oleh Menteri. (2) Pengusulan perubahan bentuk PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan hasil studi kelayakan. (3) Penilaian usulan perubahan bentuk PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a) penilaian kelengkapan administrasi; b) visitasi lapangan; dan c) hasil penilaian. (4) Pengusulan penetapan perubahan bentuk PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Selanjutnya pada Pasal 7 (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh PTK yang dituangkan dalam bentuk laporan dan memuat paling sedikit: a) latar belakang dan tujuan perubahan bentuk PTK; b) kondisi kelembagaan terkini meliputi program studi jurusan fakultas, mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, dan pembiayaan; c) analisis kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pembangunan nasional; dan d) rencana pengembangan PTK untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. (2) Rencana pengembangan PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat visi dan misi, transformasi akademik dan keilmuan, manajemen, sumber daya manusia, sarana prasarana, budaya, dan skema pembiayaan.

Pasal 8 dalam hal perubahan bentuk PTK telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Menteri

Padahal secara ontologis, ilmu agama dan ilmu umum merupakan satu kesatuan. Keduanya harus saling melengkapi.

Ketika PTKIN hanya melakukan kajian ilmu agama, telah mengakibatkan PTKIN kesulitan memberikan layanan yang utuh kepada masyarakat di bidang pendidikan tinggi, karena faktanya masyarakat banyak memerlukan kehadiran PTKIN agar mampu memberikan jawaban berbagai permasalahan yang tidak bisa hanya dijawab dengan pendekatan ilmu agama murni.

Misalnya, kebutuhan masyarakat mengembangkan ekonomi berbasis syariah, kebutuhan lembaga pondok pesantren yang memerlukan adopsi methodologi pendidikan modern berbasis teknologi informasi, kebutuhan masyarakat memperoleh solusi hukum baik hukum agama maupun hukum positif, kebutuhan masyarakat di bidang pengembangan produk halal yang memerlukan laboratorium halal, dan masih banyak lagi kebutuhan masyarakat lainnya.

Semua kebutuhan masyarakat ini tidak dapat dijawab dengan hanya melalui pendekatan ilmu agama murni. Karena secara epistemologis, seluruh ilmu pengetahuan memiliki sumber yang sama, yaitu dari Allah Tuhan Yang Maha Mengetahui. Oleh karena itu berbagai permasalahan kehidupan masyarakat perlu diselesaikan baik dengan pendekatan ilmu agama maupun ilmu umum.

Hal ini sesuai wawancara dengan Muhibbin, Rektor UIN Walisongo periode 2015-2019. Dikatakan bahwa latar belakang

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Pasal 5;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan PP No. 32 Tahun 2013;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
7. Keputusan/Peraturan Presiden (sebanyak 16 Keppres/Perpres) tentang Perubahan Bentuk dari STAIN/IAIN menjadi UIN;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk PTK;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;

12. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi dalam Pasal 2;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
17. Keputusan Direktur Jenderal Nomor Dj.I/441/2010 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3389 Tahun 2013 tentang Penamaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Fakultas, dan Jurusan pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 Tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI mengacu pada KKNI dan SN-Dikti.

mata pelajaran umum di MAN adalah 30:70) maka IAIN semakin mengembangkan diri membuka jurusan/prodi umum.

Kondisi ini mendorong arus masyarakat yang menginginkan perubahan status IAIN menjadi UIN. Maka pada tahun 2002 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengawali transformasi menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Uraian landasan historis di atas telah menegaskan bahwa transformasi kelembagan pada pendidikan tinggi keagamaan Islam di Kementerian Agama telah berlangsung sejak lama dan berlangsung secara dinamis menyesuaikan dengan kebutuhan zaman.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa transformasi IAIN menjadi UIN bergulir sejak lama karena keberadaan PTKIN telah diakui oleh masyarakat sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam yang mampu menjawab tantangan peradaban Islam masa depan. Keberadaan PTKIN di Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pola pendidikan akademik pada sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan di luar studi keislaman.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam berikut ini:

Sejarah dan eksistensi UIN tidak terlepas dari peran Kementerian Agama.... kalau kita dalam perspektif kesejarahan cikal bakal UIN merupakan sejarah panjang sejak IAIN didirikan oleh pemerintah

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401). Sampai dengan tahun 2017 UU No 20 Tahun 2003 masih menjadi acuan regulasi untuk transformasi IAIN menjadi UIN.

Pada tahun 2012 terbit Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336). Undang-undang ini dipakai untuk transformasi IAIN menjadi UIN mulai tahun 2013 sampai sekarang.

Setelah regulasi dalam bentuk undang-undang, acuan regulasi berikutnya adalah dalam bentuk peraturan pemerintah. Kebijakan transformasi IAIN menjadi UIN pada tahun 2002 sampai dengan 2013 menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. Pada tahun 2014 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Sebenarnya PP ini digunakan untuk perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional yang kemudian pindah ke Kementerian Ristek. Akan tetapi karena PP turunan dari UU No 12 Tahun 2012 untuk mengatur perguruan tinggi di Kementerian Agama belum terbit, maka kebijakan transformasi IAIN menjadi UIN mengacu pada PP No 4 Tahun 2014. PP yang mengatur perguruan tinggi di Kementerian Agama

3. Proposal yang telah memenuhi syarat diusulkan Dir. Diktis ke Menteri Agama melalui Sekjen Cq. Kepala Biro Ortala untuk diproses usulan transformasi IAIN menjadi UIN ke Menteri PANRB. Proses penilaian ini disebut dengan *assesment* lintas kementerian, karena sudah melibatkan kementerian lain, yaitu terutama Kementerian PANRB, Sekretariat Negara, dan Kementerian Hukum dan Perundang-undangan.

Kementerian PANRB akan menganalisis usulan transformasi berdasarkan standar evaluasi organisasi, yaitu ketepatan ukur, ketepatan proses, dan ketepatan fungsi. Sekretariat Negara akan melakukan evaluasi dari kesiapan dan kelayakan untuk diterbitkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Bentuk IAIN menjadi UIN. Draft Peraturan Presiden harus dibahas dan mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Perundang-undangan. Untuk meyakinkan kelayakan dilakukan transformasi, pada tahap ini juga dilakukan visitasi oleh Kepala Biro Ortala atas nama Menteri Agama, yang kadang juga mengajak pejabat dari Kementerian PANRB dan Sekretariat Negara.

Sebelum ada PMA Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan, proses transformasi belum memiliki standar yang baku. Oleh karena itu proposal dan naskah akademik usulan transformasi IAIN menjadi UIN sangat variatif. Demikian juga dengan tahapan prosesnya juga sangat variatif. Mulai

tahun 2014, proses pengusulan transformasi IAIN menjadi UIN harus sesuai dengan PMA No 15 Tahun 2014.

Berdasarkan PMA Nomor 15 Tahun 2014, persyaratan yang harus dipenuhi IAIN ketika melakukan usulan transformasi menjadi UIN adalah sebagai berikut:

1. Kualifikasi dosen yang magister maksimal 75 persen dan doktor minimal 25%;
2. Kepangkatan akademik dosen adalah: Asisten Ahli maksimal 20%, Lektor maksimal 30%, Lektor Kepala minimal 35%, dan Guru Besar minimal 15%;
3. Rasio dosen:mahasiswa untuk ilmu sosial 1:25 dan untuk ilmu eksakta 1:20;
4. Program S1 minimal memiliki 4 Fakultas, 8 Jurusan, dan 16 Prodi. Sedangkan Program Pascasarjana minimal memiliki 4 jurusan dan 8 prodi;
5. Kualifikasi tenaga kependidikan (tendik) yang berpendidikan sama atau di bawah D3 maksimal 40% dan yang sama atau di atas sarjana (D4) minimal 60%;
6. Akreditasi Prodi Nilai A minimal 20%, nilai B minimal 50%, dan nilai C maksimal 20%;
7. Sarana prasarana yang harus dimiliki sebagai berikut: tanah/lahan minimal 250.000 m², ruang kuliah minimal 3.250 m², ruang kantor administrasi 650 m², ruang perpustakaan 600 m², ruang komputer

- b. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berdasarkan Keppres Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- c. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, berdasarkan Keppres Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Malang menjadi UIN Malang dan SK Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 tentang Perubahan Nama UIN Malang menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
- d. UIN Sultan Syarif Kasim Riau, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Sultan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
- e. UIN Alauddin Makassar, berdasarkan Perpres Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Sunan Gunung Djati Bandung menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar; dan
- f. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, berdasarkan Perpres Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Sunan Gunung Djati Bandung menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar.

Periode ini memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan periode berikutnya. Ada STAIN yang langsung bertransformasi menjadi UIN, yaitu STAIN Malang menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tanpa sebelumnya melewati tahapan transformasi STAIN menjadi IAIN.

keilmuan *integrative-interkonektif* yang membahas nilai-nilai dari ilmu sehingga ia menjadi naungan unsur ontology dan epistemology karena adanya nilai-nilai ilahiyah (*qawliyyah*).

Ketiga, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengembangkan paradigma keilmuan sebagai berikut:

- 1) Menggunakan metafora pohon ilmu untuk menjelaskan integrasi ilmu dan agama. Pohon ilmu yang besar dan rindang, akarnya menghunjam ke bumi, batangnya kokoh dan besar, berdahan dan ranting serta daun yang lebat dan akhirnya berbuah sehat dan segar.
- 2) Integrasi keilmuan yang berbasis pada peningkatan kualitas di berbagai bidang keilmuan, dengan Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber yang menopang tegaknya seluruh keilmuan dan menjadi pedoman berbagai disiplin ilmu dan digambarkan sebagai akar dalam pohon ilmu yang menghimpun saripati makanan ke seluruh sistem pohon: batang, dahan, ranting, dan daun sebagai energy kehidupan di pohon itu.
- 3) Mengutamakan budaya saing tinggi yang diciptakan pada sains, teknologi, dan seni. Diintegrasikan dengan nyawa *ulul albab* di dalamnya. Hal ini merupakan perwujudan dari buah yang dihasilkan oleh pohon ilmu yang

hadits sebagai ayat *qauliyah* sedangkan hasil observasi, eksperimen, dan penalaran logis sebagai ayat-ayat *kauniyyah*.

- 2) Integrasi dilakukan dalam pengembangan ajaran Islam, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
- 3) Penggunaan paradigma Islami yang digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

Kelima, UIN Alauddin Makassar mengembangkan paradigma keilmuan sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan konsep integrasi keilmuan dengan metafora “Sel Cemara Ilmu” yang mengintegrasikan dan menginterkoneksi antara sains dan ilmu agama dengan akar, alur, ranting dan buah menjadi sebuah tujuan transedental ilmu pengetahuan yang bersifat universal di universitas;
- 2) Gambaran pohon cemara mengidentifikasikan sesuatu yang hidup, tidak mati dan sejuk dipandang, sedangkan gambaran sel menggambarkan segi-segi interkoneksi sintetik, sementara cemara menggambarkan transedental akhir, melalui kerasulan Muhammad menuju Allah;
- 3) Integritas keilmuan antara ilmu kewahyuan (*revealed knowledge*) dan ilmu umum (*acquired knowledge*) yang

Pertama, UIN Antasari Banjarmasin mengembangkan paradigma keilmuan sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan integrasi ilmu yang mencakup empat unsur, yaitu: a) integrasi dinamis, yaitu ilmu-ilmu alam, sosial, dan humaniora di satu sisi dan ilmu-ilmu keislaman di sisi lain bukan hanya menyatu dalam perbedaan tetapi juga berhubungan dan berinteraksi satu sama lain, sehingga saling memperkaya (*mutually enriching*); saling memperbarui (*mutually renewing*), saling mencerahkan (*mutually illuminating*) dan memunculkan ilmu-ilmu baru; b) Integrasi Islam dan kebangsaan yang diperdalam untuk membangun kesadaran akan kesatuan dalam keragaman sehingga universitas mampu menanamkan sikap yang positif terhadap perbedaan, dan mengelola perbedaan itu secara damai dan berkeadilan; c) Berbasis lokal, yaitu berbasis pada kebutuhan dan tuntutan lingkungan alam dan sosial, serta berbasis pada kearifan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi; d) Berwawasan Global, seorang Muslim adalah seorang *cosmopolitan*, seorang penduduk bumi dengan kesadaran mendunia. Maka kajian universitas bukan hanya menerima dan menyerap apa yang datang dari luar tetapi juga mengembangkan dan menciptakan hal-hal baru sebagai kontribusi umat manusia;

- 2) Paradigma interaksi-dialogis yang dikembangkan universitas secara metamorphosis dianalogikan dengan *an-Nahl* (lebah dan sarangnya). Setiap seekor lebah memiliki sarang berbentuk segi enam (heksagonal) yang terintegrasi dengan sarang lebah lain. Masing-masing saarang tidak berbaur atau bergabung dengan yang lain namun terintegrasi dalam satu kesatuan kerja: menghasilkan madu. Madu lahir dan bisa dinikmati manusia karena di dalam sarangnya lebah bekerja sendiri-sendiri sekaligus bersama-sama;
- 3) Universitas ibarat kumpulan bidang heksagonal yang *mutually exclusive* namun membentuk satu kesatuan. Bidang-bidang itu merepresentasikan disiplin ilmu, fakultas, jurusan, jenis metodologi dan pendekatan, asumsi nilai, dan lainnya. Madu yang dihasilkan seekor lebah di dalam setiap sarangnya adalah *Islam Nusantara* yang merupakan pengetahuan yang lahir dari dialektika antara dua unsur: unsur abstrak/batin dan unsur konkret/zahir. Masing-masing unsur terdiri dari tiga sehingga ada enam sub-unsur yang jadi enam sisi pembentuk bidang heksagonal. Unsur abstrak itu adalah Ontologi; epistemology/Methodologi; dan Aksiologi. Unsur konkret adalah karakter akademis, etika akademis, dan pilar

- 2) Reintegrasi keilmuan pada tingkat ontology, epistemologi, dan aksiologi;
- 3) Mengembangkan lima aspek yaitu keislaman, keilmuan, kemanusiaan, kemoderenan, dan keindonesiaan;
- 4) Penyelenggaraan pendidikan universitas diarahkan pada strategi penguatan rumpun ilmu agama Islam, humaniora, sosial, alam, formal, dan terapan.

Kedua, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki landasan penyelenggaraan pendidikan sebagai berikut:

- 1) Mengintegrasikan antara Pancasila dan Islam sebagai pondasi;
- 2) Mengandung dialektika *Hadarat al-nash* sebagai wujud jaminan identitas keislaman dengan kesediaan untuk menimbang kandungan isi teks keagamaan; *Hadarat al-'Ilm* sebagai jaminan profesionalitas-ilmiah dengan kesediaan untuk professional-obyektif-inovatif dalam bidang keilmuan yang digeluti; dan *Hadarat al-Falsafah* sebagai jaminan bahwa muatan keilmuan yang dikembangkan memberi kontribusi positif-emansipatif yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Dialektika *hadarat al-Nas* yaitu ilmu-ilmu normative tekstual, dan *hadarat al-'ilm* yaitu ilmu-ilmu empiris yang termasuk kategori sains dan teknologi, dan *hadarat al-falsafah* yaitu ilmu-ilmu rasional

mengarahkan dan sekaligus menjadi panduan etik pengembangan ilmu pengetahuan. Konsep pendidikan universitas diarahkan pada lulusan yang menjadi ulama, intelektual, dan budayawan yang mampu menghadapi *high competence*, kinerja *excellence*, keragaman (pluralitas), revolusi informasi dan teknologi dan knowledge transfer. Konsep penyelenggaraan pendidikan menjadikan *Islamic entrepreneurship*.

Uraian secara rinci landasan penyelenggaraan pendidikan UIN hasil transformasi dari IAIN tahap ke-3 dapat dilihat di bawah ini.

Pertama, UIN Antasari Banjarmasin memiliki landasan penyelenggaraan pendidikan sebagai berikut:

- 1) Berpegang pada ayat-ayat *kauniyyah* (tanda-tanda di alam semesta termasuk di dalamnya manusia) dan ayat-ayat *qawliyyah* (tanda-tanda yang diwahyukan melalui Al-Qur'an dan Hadits). Ayat-ayat *kauniyyah* akan memberi kemudahan dan kenyamanan dalam menjalani hidup, sementara ayat-ayat *qawliyyah* akan memberi kesadaran tentang makna hidup;
- 2) Integrasi ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu alam pada tataran etis yakni pertimbangan moral ketika menentukan objek penelitian (*ontologis*) dan dampaknya bagi kehidupan

hablumminannas; 3) Leadership: memiliki jiwa kepemimpinan ‘setiap kamu adalah pemimpin’; 4) Amanah: melakukan semua kewajiban, amanah dengan Allah, amanah dengan sesama manusia, dan amanah dengan diri sendiri; 5) Mandiri: memiliki kemampuan untuk membangun kultur *entrepreneurship* (kreatif menciptakan lapangan pekerjaan);

- 2) Konsep pendidikan universitas diarahkan pada lulusan yang menjadi ulama, intelektual, dan budayawan yang mampu menghadapi *high competence*, kinerja *excellence*, keragaman (pluralitas), revolusi informasi dan teknologi dan *knowledge transfer*;
- 3) Konsep penyelenggaraan pendidikan menjadikan *Islamic entrepreneurship* sebagai sebuah distingsi keilmuan yang diaplikasikan melalui paradigma sungai;
- 4) Konsep penyelenggaraan universitas adalah menghidupkan kembali pesan pokok yang dicontohkan Nabi untuk membangun satu kesadaran nilai ajaran Islam atau *Islamic Spirituality* yang akan menjadi landasan utama dalam membangun sikap profesional.

setelah ada perubahan kelembagaan menjadi UIN maka berdampak signifikan pada pengembangan struktur organisasi, anggaran, dan sarana prasarana, yang selama ini hal ini menjadi hambatan utama bagi IAIN untuk bisa mengembangkan diri.

Tercatat setelah UIN Jakarta lahir tahun 2002, sampai dengan tahun 2005 telah lahir 6 UIN. Yaitu: UIN Syahid Jakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, UIN Alaudin Makassar, dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Gelombang transformasi IAIN menjadi UIN tahun 2002 sampai 2005 merupakan transformasi Periode Pertama.

Peran pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam terhadap kelahiran kebijakan transformasi IAIN menjadi UIN Periode Pertama ini adalah menampung usulan. Pada saat ini Kementerian Agama belum membuat Grand Desain Kebijakan Transformasi IAIN menjadi UIN. Bahkan Kementerian Agama juga belum membuat regulasi tentang pedoman transformasi.

Pada saat ini uji kelayakan PTKIN untuk melakukan transformasi menjadi UIN belum memiliki standar tertentu sebagai dasar acuannya. Pertimbangan yang bersifat subyektif masih berpeluang tinggi. Komunikasi intensif yang dibangun oleh pimpinan PTKIN dengan pejabat negara sangat berpengaruh bahkan bisa mengalahkan aspek pemenuhan persyaratan administrasi dan penjaminan mutu perguruan tinggi.

Inilah yang menyebabkan pada waktu itu STAIN Malang bisa ikut melakukan transformasi menjadi UIN tanpa melewati prosedur bertransformasi dulu menjadi IAIN seperti yang terjadi saat ini. Dan, dalam sejarah perjalanan transformasi PTKIN menjadi UIN sejak tahun 2002 sampai dengan 2017, UIN Malang hanya satu-satunya UIN yang sebelumnya bukan IAIN. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 50 Tahun 2004, tertanggal 21 Juni 2004 lahirlah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang diresmikan langsung oleh Menko Kesra Prof. H. A. Malik Fadjar, M.Sc atas nama Presiden pada tanggal 8 Oktober 2004.

Perkembangan positif ini yang kemudian membuat Kementerian Agama melalui Dit. Diktis merumuskan kebijakan tentang transformasi IAIN menjadi UIN. Pada tahun 2014 Kementerian Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan. Pada tahun 2014 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama juga menerbitkan Rencana Strategik yang antara lain di dalamnya merumuskan rencana pengembangan akses pendidikan tinggi melalui kebijakan transformasi perguruan tinggi Islam. Bahkan selanjutnya disusun Grand Desain Pengembangan Pendidikan Tinggi yang antara lain merencanakan sampai tahun 2024 ada 30 UIN.

Berdasarkan penyajian data di atas dapat dipahami bahwa latar belakang kebijakan transformasi IAIN menjadi UIN Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam adalah untuk meningkatkan kualitas dan

Data ini juga membuktikan kebenaran teori yang disampaikan oleh Robert E. Goodin, Martin Rein, dan Michael Moran, mengutip pendapat Richard Neustadt, bahwa proses politik dan pembuatan kebijakan sebagian besar adalah masalah “persuasi” yang dimulai dari proses memilih, memutuskan, mengundang sebagaimana mereka inginkan.

Arus perubahan PTKIN dalam bentuk keinginan bertransformasi dari IAIN menjadi UIN yang semakin menguat sebenarnya di satu sisi juga merupakan jawaban terhadap hasil penelitian Bassam Tibi. Hasil penelitian Bassam Tibi menegaskan bahwa permasalahan pendidikan tinggi yang dihadapi PTKI pada umumnya adalah mulai dari belum jelasnya landasan epistemologi keilmuan yang dibangun, visi-misinya (sebagai lembaga dakwah, akademis atau praktis-pragmatis), bahkan sampai pada persoalan kurikulum, SDM, minimnya anggaran dana, terbatasnya kerjasama (*stake holders*), dan sarana-prasarana pendukung lainnya. Oleh karena itu, gelombang arus transformasi menjadi UIN dinilai para *stake holders* pendidikan tinggi Islam bisa menjadi jawaban persoalan ini.

Kebijakan transformasi IAIN menjadi UIN Periode Pertama telah banyak mengubah peta percaturan pendidikan tinggi di Indonesia. Pelan tapi pasti, masyarakat umum tidak lagi memandang sebelah mata terhadap PTKIN. Selama ini masyarakat umum beranggapan bahwa PTKIN hanya menyelenggarakan pendidikan di bidang agama saja, yang lulusannya hanya mengisi peluang kerja di bidang keagamaan.

Berdasarkan data hasil penelitian, kebijakan transformasi IAIN menjadi UIN dapat dikelompokkan menjadi 3 periode. Periode Pertama, tahun 2002 sampai dengan 2005 telah melahirkan 6 UIN. Periode Kedua, tahun 2013-2015 telah melahirkan 5 UIN. Dan Periode Ketiga, tahun 2017 telah melahirkan 6 UIN.

Regulasi yang digunakan untuk menyeleksi kelayakan transformasi IAIN menjadi UIN Periode Pertama menggunakan regulasi umum tentang pendidikan tinggi. Pada tahun 2002, ketika IAIN Syarif Hidayatullah mengajukan transformasi menjadi UIN, regulasi pendidikan yang digunakan untuk menyeleksinya adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.

Namun, hanya UIN Syahid Jakarta yang mendasarkan proses transformasinya pada UU No 2 Tahun 1989. Karena pada tahun 2003 undang-undang ini telah diubah dan disempurnakan menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang lebih memberikan ruang gerak pendidikan tinggi Islam untuk berkembang.

Oleh karena itu lima UIN selain UIN Syahid Jakarta hasil transformasi periode pertama, yang proses transformasinya secara masif bergerak pada tahun 2004 sampai 2005, landasan hukum transformasinya menggunakan UU No 20 Tahun 2003. Namun landasan hukum PP nya masih menggunakan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. Walaupun pada saat ini Kementerian Agama belum

menerbitkan regulasi yang mengatur perubahan bentuk PTK, namun Kemenag melalui Ditjen Pendis sudah merumuskan pengembangan UIN sebagai lembaga PTI bertaraf nasional yang dituangkan dalam Renstra Ditjen Pendis Tahun 2004-2009. Selain itu sudah terbit Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama. KMA dan Renstra ini menjadi acuan Dit. Diktis dalam merumuskan kebijakan transformasi IAIN menjadi UIN Periode Pertama.

Kebijakan Transformasi IAIN menjadi UIN Periode Kedua dapat dikelompokkan menjadi dua paket. Paket pertama adalah proses transformasi IAIN Sunan Ampel Surabaya dan IAIN Ar Raniry Aceh menjadi UIN pada tahun 2013. Saat itu belum lahir PMA Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk PTK.

Oleh karena itu proses kebijakan transformasi lebih dipengaruhi oleh peran komunikasi yang intensif yang dilakukan oleh pimpinan IAIN dengan pejabat negara, seperti yang terjadi pada periode pertama, karena belum ada regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama yang mengatur kebijakan transformasi yang bisa dijadikan Dit. Diktis untuk melakukan seleksi kelayakan. Kondisi ini mengakibatkan peran komunikasi sangat mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan transformasi. Pada periode kedua ini sudah lahir Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Undang-undang ini semakin membuka ruang gerak transformasi, karena disebutkan bahwa perguruan tinggi dapat berbentuk politeknik, sekolah tinggi, institute, dan universitas.

Paket kedua adalah proses kebijakan transformasi menjadi UIN yang dilakukan oleh IAIN Raden Fatah Palembang, IAIN Sumatera Utara, dan IAIN Walisongo Semarang. Pada saat ini telah lahir 2 regulasi baru yang mengatur perubahan bentuk perguruan tinggi. Yaitu PP Nomor 4 Tahun 2014 dan PMA No 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk PTK. PP No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi sebenarnya untuk mengatur perguruan tinggi umum dalam naungan tanggung jawab Kementerian Pendidikan Nasional. Namun, karena belum ada PP yang mengatur Perguruan Tinggi Keagamaan, maka Kementerian Agama menggunakan PP ini untuk mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan PTK. PP yang mengatur PTK sebagai tindak lanjut UU No 12 Tahun 2021 baru lahir tahun 2019, yaitu PP Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.

Berdasarkan kondisi ini maka proses kelahiran Kebijakan Transformasi IAIN menjadi UIN Periode Kedua paket yang kedua ini lebih didominasi oleh peran Dit. Diktis Kementerian Agama, krn proses kelahiran kebijakan transformasi berdasarkan regulasi yang sudah ditetapkan (PMA 15/2014). Persyaratan kelayakan IAIN untuk menjadi UIN sebagai bagian dari proses penjaminan mutu lebih menjadi prioritas seleksi.

Kebijakan transformasi periode ketiga berbeda dengan periode pertama dan kedua. Karena pada periode ketiga kebijakan transformasi IAIN menjadi UIN sudah memiliki regulasi yang lebih lengkap. Sudah ada

Selanjutnya Harold Lasswell, dalam Wayne Parsons, menguatkan teori ini dengan merinci orientasi kebijakan dapat disederhanakan dengan menggunakan kajian antara lain melakukan pemetaan kontekstualitas proses kebijakan, opsi kebijakan, dan hasil kebijakan, dan mengintegrasikan pengetahuan ke dalam disiplin yang menyeluruh *overarching* dalam rangka menganalisis pilihan publik dan pengambilan keputusan dan karenanya ia ikut berperan dalam demokratisasi masyarakat.

Proses transformasi IAIN menjadi UIN sempat dilakukan moratorium pada Tahun 2017 dalam rangka melakukan evaluasi terhadap perubahan bentuk IAIN menjadi UIN pada 11 UIN dengan mengacu pada Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2534/Dj.I/PP.03.2/07/2017 tanggal 4 Juli 2017.

Moratorium bertujuan untuk penataan kelembagaan dan peningkatan mutu pendidikan keagamaan Islam negeri sekaligus melakukan kajian ulang terhadap integrasi keilmuan PTKIN sambil menyusun rencana pengembangan PTKIN dalam bentuk *grand desain* yang mencakup peta persebaran PTKIN, proyeksi PTKIN, dan rencana pengembangan PTKIN di masa yang akan datang.

Penerapan kebijakan transformasi IAIN menjadi UIN harus mempertimbangkan pada *grand desain* pengembangan IAIN menjadi UIN. Selain itu juga harus mengacu pada Rencana Strategis 2020-2024 Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam mengenai peningkatan

Proses transformasi dilakukan secara bertahap berdasarkan pada kerangka dasar transformasi IAIN menjadi UIN mengacu pada *Grand Design Of Islamic Higher Education* yaitu: 1) *Strengthening Institutional Capacity* Tahun 2015-2019, 2) *Reaching National Competitiveness* 2020-2024, 3) *Positioning in Regional Competitiveness* (2025-2029) 4) *Becoming the world's reference for Islamic studies* 2030-2034.

Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam memiliki dua regulasi untuk mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi, yaitu : 1) KMA Nomor. 394 Tahun 2003 tentang Pendirian Perguruan Tinggi; 2) PMA Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk PTK. Dalam PMA tersebut diuraikan perubahan bentuk meliputi tiga hal, yaitu sekolah tinggi menjadi institut, institut menjadi universitas, dan gabungan dua PT/lebih menjadi ST/I/U.

Proses transformasi IAIN menjadi UIN adalah proses yang melibatkan banyak pihak di dalamnya. Selain PTKIN pengusul dan Kementerian Agama, juga turut melibatkan unsur Kementerian lainnya yaitu Kemen PAN-RB, Kemensetneg, Kemenkumham, Kemenristekdikti dan Kemenkeu.

Berdasarkan uraian di atas sesuai dengan Subarsono mengutip pendapat G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli bahwa kebijakan publik mengacu pada faktor-faktor 1) *Kondisi lingkungan*. 2) Hubungan

Selama proses antarkementerian, yang bertanggungjawab atas kelancaran proses pembahasan dan komunikasi antarkementerian adalah Sekretariat Jenderal dalam hal ini Biro Ortala dengan melakukan uji kelayakan, presentasi kepada tim penilai, dan visitasi ke PTKIN yang mengusulkan perubahan status dari IAIN menjadi UIN. Selain harus memenuhi persyaratan, proses yang harus dilalui cukup panjang termasuk proses koordinasi dengan KemenPAN&RB. PTKIN yang akan melakukan perubahan bentuk menjadi UIN harus mampu menyelenggarakan integrasi keilmuan Islam dan sains serta memiliki distingsi terhadap prodi yang dimiliki dengan prodi lain dari perguruan tinggi yang sudah ada.

Selain hal di atas, PTKIN yang mengusulkan transformasi harus memenuhi persyaratan teknis sebagaimana disebutkan di lampiran PMA No 15 Tahun 2014, antara lain persyaratan Persentase Kepangkatan Akademik Dosen; Rasio Jumlah Mahasiswa Dosen; Jumlah, Jenis, dan Ragam Program Studi, Jurusan & Fakultas, Persentase Kualifikasi Tenaga Kependidikan, Presentase Status Akreditasi Program Studi, Sarana dan Prasarana, dan Jumlah Mahasiswa.

Naskah akademik usulan transformasi sebaiknya juga dilengkapi dengan informasi sebagai berikut: status akreditasi institusi, tanggal pendirian IAIN, jumlah lulusan, total lahan kampus yg dimiliki, rincian prodi & status terakreditasi, jumlah dosen tetap berdasarkan kepangkatan akademik, jumlah dosen tetap berdasarkan jenjang pendidikan, jumlah mahasiswa per prodi, sarana & prasarana yg dimiliki, Anggaran (5 tahun

bahwa pelanggan yang berbeda memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda pula sehingga kualitas bagi seseorang adalah sama dengan kepuasan maksimum yang dirasakannya.

4. *Manufacturing-based Approach*, mendasarkan diri pada *supply* dan terutama memerhatikan praktik-praktik perkerjasama dan manufaktur, serta mendefinisikan kualitas sebagai kesesuaian dengan persyaratan. Pendekatan ini berfokus pada penyesuaian spesifikasi yang dikembangkan secara internal, yang seringkali didorong oleh tujuan peningkatan produktivitas dan penekanan biaya. Jadi yang menentukan kualitas adalah standar-standar yang ditetapkan perusahaan, bukan konsumen yang menggunakannya.
5. *Value-based Approach*, memandang kualitas dari segi nilai dan harga. Dengan mempertimbangkan *trade-off* antara kinerja dan harga, kualitas didefinisikan sebagai *affordable excellence*. Kualitas dalam perspektif ini bersifat relative sehingga produk yang memiliki kualitas paling tinggi belum tentu produk yang paling bernilai. Akan tetapi yang paling bernilai adalah barang atau jasa yang dibeli konsumen maupun pelayanan yang paling bermakna bagi pelanggan.

Andik Wahyu Muqoyyidin menegaskan: *secara aksiologis*, paradigma interkoneksi menawarkan pandang dunia (*world view*) bahwa manusia beragama dan ilmuwan baru yang lebih

Kedua, intelegensia, dirumuskan sebagai kemampuan umum dalam menguasai ilmu pengetahuan serta memiliki kepedulian yang kuat kepada sesama manusia maupun alam sekitar.

Ketiga, keterbukaan, dirumuskan sebagai kemampuan dalam memiliki sikap terbuka dan kemampuan menerima keragaman dan perbedaan. Hal ini penting karena identitas utama PTKI terdapat kata Islam, kata Islam mengandung arti fitrah Islam yang terbuka menerima keragaman dari berbagai suku bangsa, bahasa, geografi, dan termasuk paham pemikiran.

Keempat, kekinian atau kemodernan, dirumuskan sebagai semangat perubahan dan kesesuaian dengan masa sekarang terutama dalam pengembangan peradaban saat ini. Nilai yang terkandung dalam kekinian adalah kekuatan sosial seperti demokrasi, kesejajaran, dan kelestarian, filosofi berpikir yang ilmiah yang beragam, temuan ilmuan baru pada bidang sains dan teknologi informasi yang akan berdampak pada akselerasi perubahan baik perubahan fisik maupun fasilitas, serta langkah-langkah dalam melakukan perubahan.

Kelima, ke Indonesiaan, menunjuk pada teritorial, identitas, dan nasionalisme kebangsaan. PTKI diharapkan dapat berkontribusi bagi negara dan bangsa Indonesia.

berkembang secara dinamis. Yaitu mulai dari bentuk Sekolah Tinggi Islam (STI), Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAN), Akademi Dinas Agama (ADIA), IAIN, STAIN, dan kemudian UIN. Saat ini sedang ada perkembangan baru dibentuk Universitas Islam Indonesia Internasional (UIII).

Sedangkan temuan penelitian berkaitan dengan tujuan transformasi IAIN menjadi UIN adalah sebagai berikut:

- a. Mampu meningkatkan mutu, akses, sebaran dan daya saing penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
- b. Integrasi keilmuan dan memperkuat distingsi;
- c. Pembinaan dan penyempurnaan Sistem Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
- d. Mensosialisasikan pemahaman dan pengalaman moderasi keagamaan Islam yang moderat dan *output* lulusan PTKIN yang menjaga semangat moderasi Islam dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Meningkatkan ruang lingkup kajian keilmuan dan keislaman agar lebih komprehensif;
- f. Meningkatkan wawasan mahasiswa dan dosen agar lebih berkembang dengan mengintegrasikan Islam dan sains pada setiap ilmu yang dipelajari;
- g. Lembaga PTKIN berkembang menjadi lebih besar, yang berdampak pada pengembangan anggaran, pengembangan sarana prasarana,

prodi umum dibuka dalam rangka melakukan integrasi keilmuan, tapi di sisi lain tidak ada persyaratan kemampuan ilmu agama Islam bagi calon mahasiswa baru. Bagaimana mungkin bisa melakukan integrasi keilmuan kalau mahasiswanya tidak memiliki pengetahuan dasar tentang Islam yang cukup. Pembinaan untuk meningkatkan kemampuan ilmu agama Islam di UIN bagi mahasiswa prodi umum juga dirasa masih lemah. Memang sudah ada konsep ‘Ma’had Aly’. Tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa ‘Ma’had Aly’ belum mampu menampung seluruh mahasiswa prodi umum untuk mendapatkan pembinaan peningkatan ilmu agama Islam. Inilah tantangan yang perlu mendapatkan evaluasi khusus terutama berkaitan dengan tujuan transformasi agar UIN mampu melakukan integrasi keilmuan.

Persyaratan pengajuan transformasi IAIN menjadi UIN mengacu pada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Transformasi IAIN menjadi UIN, PTKIN pengusul harus mempunyai *grand desain* pengembangan mutu UIN;
- 2) Transformasi IAIN menjadi UIN mengacu pada *Grand Design of Islamic Higher Education* yaitu: 1) *Strengthening Institutional Capacity* Tahun 2015-2019, 2) *Reaching National Competitiveness* 2020-2024, 3) *Positioning in Regional Competitiveness* (2025-2029) 4) *Becoming the world’s reference for Islamic studies* 2030-2034;

- 3) Mengacu pada Rencana Strategis 2020-2024. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam telah memiliki 17 UIN di Indonesia dan akan dikembangkan menjadi 30 UIN;

Pelaksanaan tranformasi sebelum tahun 2014 dilakukan dengan melakukan telaah proposal transformasi IAIN manjadi UIN sangat variatif dalam penyusunan proposalnya karena belum ada petunjuk secara teknis mengenai penyusunan proposal dan pedoman integrasi dan interkoneksi serta distingsi masing-masing UIN. Berbeda dengan pengajuan transformasi IAIN menjadi UIN pada tahun 2017 setelah terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Setiap IAIN yang mengajukan transformasi manjadi UIN harus mencantumkan paradigma integrasi, dan desain kurikulum integrasi secara detail dan mendalam.

Proses pegajuan transformasi PTKIN mengacu pada PMA Nomor 15 Tahun 2014, PTKIN mengajukan usulan disertai naskah akademik kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Sesudah diadakan kajian, penilaian dan analisis oleh Ditjen Pendidikan Islam, kemudian direkomendasikan oleh Ditjen Pendidikan Islam kepada Menteri Agama melalui Sekretariat Jenderal yang akan ditelaah kelengkapan persyaratannya oleh Biro Ortala.

Jika hasil telaahnya memungkinkan untuk dilanjutkan prosesnya, maka akan disusun rancangan Surat Menteri Agama untuk pengajuan usulan transformasi/perubahan bentuk kepada KemenPAN-RB

untuk kemudian dilakukan pembahasan antar/lintas kementerian. Jika hasil telaahan dinilai belum layak untuk diajukan transformasi/perubahan bentuknya, maka akan dikembalikan kepada pihak pengusul untuk dilengkapi kekurangannya. Selama proses antarkementerian, maka yang bertanggungjawab atas kelancaran proses pembahasan dan komunikasi antarkementerian adalah Sekretariat Jenderal dalam hal ini Biro Organisasi dan Tata Laksana dengan melakukan Uji Kelayakan, Presentasi kepada tim penilai dan visitasi karena perubahan status dari IAIN menjadi UIN.

Selain harus memenuhi persyaratan, proses yang harus dilalui cukup panjang termasuk proses koordinasi dengan KemenPAN&RB disamping itu PTKIN yang akan melakukan perubahan bentuk menjadi UIN harus mampu menyelenggarakan integrasi keilmuan Islam dan Sains serta memiliki distingsi terhadap prodi yang dimiliki dengan prodi lain dari perguruan tinggi yang sudah ada.

Proses penilaian kelayakan transformasi mengacu pada penilaian minimal sesuai PMA 15/2014 dengan kriteria A > 350 Sangat Direkomendasikan B 300-349 Direkomendasikan C < 300 Tidak Direkomendasikan.

Faktor yang mempengaruhi kendala dalam proses transformasi IAIN menjadi UIN antara lain: 1) ketidakjelasan dalam pelaksanaan program-program pengembangan dan ukuran pencapaian kinerjanya; 2) sumberdaya dan sumber pendanaan; 3) manajemen, kemampuan manajerial baik tingkat universitas maupun unit-unit kerja belum optimal dalam mewujudkan pengelolaan pendidikan yang efektif, efisien, produktif, serta akuntabel; dan 4) budaya, kultur akademik belum terbangun, sehingga terjadi ketidakselarasan antara kultur yang ada dengan strategi-strategi perubahan yang dikembangkan.

Bentuk transformasi IAIN menjadi UIN ditinjau dari beberapa aspek dan distingsi pada masing-masing PTKIN dijabarkan menjadi beberapa periode sebagai berikut:

- 1) Aspek platform Pendidikan
 - a) Periode 1 (Tahun 2002-2005)

Periode *pertama* platform Pendidikan transformasi IAIN menjadi UIN tema integrasi nilai-nilai keislaman dan keilmuan sains sangat kuat dalam tataran konseptual dalam aspek epistemologi, dan ontologi terutama dalam mengintegrasikan nilai-nilai sains dan ilmu-ilmu keislaman, namun secara jelas dalam aspek secara praktis aksiologis ciri utama pada periode ini semangat integrasi keilmuan mulai menjadi kajian utama.

- b) Periode 2 (Tahun 2013-2015)

Periode *kedua* platform Pendidikan transformasi IAIN menjadi UIN tema integrasi nilai-nilai keislaman dan keilmuan sains tetap menjadi objek kajian utama yang menarik pada periode ini ada penekanan karakter Islami dalam rangka menguatkan distingsi

ulama, intelektual, dan budayawan yang mampu menghadapi *high competence*, kinerja *excellence*, keragaman (pluralitas), revolusi informasi dan teknologi dan *knowledge transfer* dengan menjadikan *Islamic entrepreneurship* sebagai sebuah distingsi keilmuan dengan mengembangkan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang berkualitas; menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan integratif.

Landasan penyelenggaraan pendidikan pada periode ketiga telah mengacu pada *core value* UIN sebagai dasar pelaksanaannya dengan penjelasan sebagai berikut: 1) terbuka terhadap perubahan dengan membangun sikap siap belajar dan mau memperbaiki diri; 2) konsisten dalam memelihara *core values* yang dipilih; 3) komitmen untuk bekerja secara sistemik; 4) orientasi pada pencapaian visi; 5) sistem manajemen mutu menjadi alat untuk menjaga kinerja standar pencapaian visi UIN; 6) Menjunjung pelayanan paripurna; dan 7) kepemimpinan yang kuat dan kreatif.

Core value merupakan hal-hal yang dihargai, dijunjung tinggi, dijalankan, dan merupakan jiwa dari sebuah organisasi atau bisa disebut juga nilai-nilai inti dari berbagai kumpulan nilai atau prinsip dasar yang diyakini dan dijiwai oleh UIN dalam melakukan tranformasi ilmu.

Nilai atau prinsip dasar merupakan kekuatan unggulan dalam menguatkan integrasi keilmuan pada UIN. *Core values*,

- b. Hasil penelitian juga membuktikan kebenaran teori yang disampaikan oleh Robert E. Goodin, Martin Rein, dan Michael Moran, mengutip pendapat Richard Neustadt, bahwa proses politik dan pembuatan kebijakan sebagian besar adalah masalah “persuasi” yang dimulai dari proses memilih, memutuskan, mengundang sebagaimana mereka inginkan. Dikatakan demikian karena sebelum terbit PMA No 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk PTK, peran politis sangat dominan dalam mensukseskan kebijakan transformasi IAIN/STAIN menjadi UIN;
- c. Setelah terbit PMA Nomor 15 Tahun 2014, proses kelahiran kebijakan transformasi IAIN menjadi UIN harus mengikuti regulasi ini. Peran pemerintah (Dit. Diktis) adalah menjalankan regulasi sebagai dasar melahirkan kebijakan. Proses kebijakan seperti ini sesuai dengan teori yang disampaikan William N. Dunn, bahwa kebijakan publik berisi suatu daftar pilihan tindakan yang saling berkaitan, yang disusun secara sistematis oleh institusi/lembaga atau pejabat pemerintah.¹ Juga pendapat Thomas R. Dye, yang menegaskan bahwa kebijakan publik adalah segala kebijakan apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan).² Juga dikuatkan oleh Anderson dalam kebijakan-kebijakan publik disusun dan dikembangkan

¹ William N. Dunn. *Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002). 23.

² Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy* (Singapore: Loughman, 2001). Juga membuka laman dalam [http://ketyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-
implementasi-kebijakan-publik/](http://ketyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-implementasi-kebijakan-publik/) (diakses 21 Januari 2018).

